



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RUMAH DAERAH DAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum menyangkut penjualan rumah daerah dan kendaraan dinas serta guna memenuhi maksud ketentuan mengenai penjualan rumah daerah dan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan ulang atas ketentuan dimaksud sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rumah Daerah dan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 870) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

**dan**

**BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RUMAH DAERAH DAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten aceh Timur.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah/Kepala Bagian yang menangani

perlengkapan yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
12. Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang berada pada SKPDnya sesuai dengan penetapan status penggunaan barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
14. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten baik yang diperoleh dari pembelian/pembangunan dengan dana yang bersumber dari APBK maupun yang diperoleh dari pembelian, sumbangan, bantuan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, penyerahan/pengalihan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga melalui cara-cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
15. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten baik yang diperoleh dari pembelian/pembangunan dengan dana yang bersumber dari APBK maupun yang diperoleh dari pembelian, sumbangan, bantuan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, penyerahan/pengalihan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pihak Ketiga melalui cara-cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
16. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperoleh dengan pembebanan pada APBK maupun yang diperoleh dengan cara-cara lain yang sah yang diperuntukkan bagi pejabat negara.
17. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum.
18. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus seperti mobil pemadam kebakaran, dump truck, mobil tangki, mobil penyedot tinja, ambulance dan lain sebagainya.
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penerimaan daerah akibat penjualan rumah daerah dan/atau kendaraan dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
20. Penjualan rumah dinas daerah adalah penjualan rumah daerah kepada pejabat negara, Ketua/Wakil Ketua DPRK, anggota DPRK, Pegawai Negeri Sipil, TNI/ Polri dan/atau janda/duda/ahli warisnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas adalah penjualan kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional adalah penjualan kepada Ketua/Wakil Ketua DPRK, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, janda/duda/ahli warisnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penghuni Rumah Daerah yang selanjutnya disebut penghuni adalah pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pensiunan, janda/duda dan ahli warisnya, yang telah memperoleh Surat Izin Penghunian (SIP) dengan Keputusan Bupati Aceh Timur.
24. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur.
25. Pejabat Daerah adalah Ketua/Wakil Ketua/anggota DPRK.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan ketentuan rumah daerah dan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penjualan, penghapusan dan pemindahtanganan serta perubahan status hukum atas rumah daerah dan kendaraan dinas yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menyediakan perumahan dan pemukiman yang memadai bagi pejabat negara, Ketua/Wakil Ketua/anggota DPRK, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pensiunan, janda/duda/ahli warisnya untuk membina rumah tangga guna menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai pejabat dan aparatur pemerintah.
- (3) Menjamin efektivitas dan efisiensi keuangan daerah serta guna meningkatkan penerimaan asli daerah.

## **BAB III RUMAH DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan rumah daerah dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembangunan;
  - b. pembelian;
  - c. tukar menukar atau tukar bangun; atau
  - d. hibah dan perolehan sah lainnya.
- (2) Pengadaan rumah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan rumah daerah dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.
- (4) Pengadaan rumah daerah dengan cara tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik daerah pada SKPD pengguna.

- (5) Dalam hal bangunan dan/atau tanah milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan dipertukarkan berupa rumah daerah beserta tanahnya, bangunan penggantinya diperuntukkan kembali untuk rumah daerah sesuai dengan status golongan semula dan selebihnya dapat berupa rumah dan/atau bangunan lainnya.
- (6) Pengadaan rumah daerah dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus sesuai dengan standar tipe dan kelas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan golongan rumah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. rumah daerah golongan I adalah rumah daerah yang disediakan untuk ditempati pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
  - b. rumah daerah golongan II adalah rumah daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari satu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil dari SKPD yang bersangkutan (rumah instansi); dan
  - c. rumah daerah golongan III adalah rumah daerah lainnya, yang disediakan untuk ditempati pejabat negara, Ketua/Wakil Ketua/anggota DPRK, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pensiunan, janda/ duda/ahli warisnya.
- (2) Rumah daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah daerah golongan III.

#### **Pasal 5**

Rumah daerah yang dapat dijual/disewabelikan hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan II yang telah diubah statusnya menjadi rumah daerah golongan III.

#### **Pasal 6**

Yang berhak membeli rumah daerah golongan III, antara lain:

1. pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih menerima tunjangan pensiunan dari negara/pemerintah;
  - b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
  - c. almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. telah menempati rumah daerah tersebut selama 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP), yang ditandatangani oleh Bupati atau pengelola atas nama Bupati;
  - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. telah menempati rumah daerah tersebut selama 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP), yang ditandatangani oleh Bupati atau pengelola atas nama Bupati;
  - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. telah menempati rumah daerah tersebut selama 5 (lima) tahun atau lebih.
4. janda/duda Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih menerima tunjangan pensiun dari negara/pemerintah, adalah:
    - 1) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada pemerintah; atau
    - 2) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
  - b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
  - c. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. telah menempati rumah daerah tersebut selama 5 (lima) tahun atau lebih.
5. janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - a. masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah;
  - b. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
  - c. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
  - d. telah menempati rumah daerah tersebut selama 5 (lima) tahun atau lebih.
6. Apabila penghuni rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1 sampai dengan angka 5 meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak mengajukan permohonan pembelian rumah daerah dimaksud adalah anak sah/kandung dari penghuni yang bersangkutan.



## **Pasal 7**

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat menghuni satu rumah negara, dengan pengecualian yaitu hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
- (2) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat membeli satu rumah daerah.

## **Pasal 8**

Rumah daerah yang tidak dapat dijual, yaitu:

1. rumah daerah golongan I;
2. rumah daerah golongan II, kecuali telah dialihkan statusnya menjadi rumah daerah golongan III;
3. rumah daerah golongan III yang masih dalam sengketa;
4. rumah daerah golongan III yang berada dalam satu kompleks perkantoran dan atau gedung Pemerintah Kabupaten lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan; dan
5. rumah daerah golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.

## **Pasal 9**

Penetapan penggolongan rumah daerah oleh Bupati, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. yang termasuk dalam rumah daerah golongan I, antara lain :
  - a. rumah jabatan Bupati/Pendopo;
  - b. rumah jabatan Wakil Bupati;
  - c. rumah jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRK, kecuali merupakan bagian dari kompleks perumahan yang pada saat pengadaannya telah diperuntukkan bagi kavling perumahan dinas;
  - d. rumah jabatan Sekretaris Daerah, kecuali merupakan bagian dari kompleks perumahan yang pada saat pengadaannya telah diperuntukkan bagi kavling perumahan dinas;
2. Yang termasuk dalam rumah daerah golongan II, antara lain :
  - a. rumah instansi/dinas untuk Pejabat Eselon II/ anggota DPRK, dengan luas bangunan maximum 150 M<sup>2</sup> dan luas tanah maximum 350 M<sup>2</sup>;
  - b. rumah instansi/dinas untuk Pejabat Eselon III, dengan luas bangunan maximum 70 M<sup>2</sup> dan luas tanah maximum 200 M<sup>2</sup>;
  - c. rumah instansi/dinas untuk Pejabat Eselon IV, dengan luas bangunan maximum 54 M<sup>2</sup> dan luas tanah maximum 150 M<sup>2</sup>;
  - d. rumah instansi/dinas untuk Pejabat Eselon V, dengan luas bangunan maximum 45 M<sup>2</sup> dan luas tanah maximum 120 M<sup>2</sup>;
  - e. rumah instansi/ dinas untuk staf, yang merupakan bagian/terletak dalam kompleks perkantoran yang merupakan bagian yang tak terpisah, dengan luas bangunan maximum 36 M<sup>2</sup> dan luas tanah 100 M<sup>2</sup>;

- f. rumah daerah yang ukurannya luas bangunannya minimal 45 M<sup>2</sup> dan Luas tanah minimal 120 M<sup>2</sup>;
- g. kategori rumah instansi/dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, harus disesuaikan kembali dengan ketentuan dan/atau Peraturan Menteri tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

### **Pasal 10**

Pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. umur rumah negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara;
- b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
- d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak rumah negara paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi rumah negara golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
- (2) Penghuni mengajukan usul pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. statistik rumah negara yang ada;
  - b. jumlah rumah negara; dan
  - c. analisis kebutuhan rumah negara.
- (4) Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan instansi dengan melampirkan dokumen:
  - a. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;

- b. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II;
  - c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
  - d. gambar *legger*/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
- (5) Berdasarkan kajian yang dilakukan Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan instansi yang bersangkutan mempertimbangkan usul pengalihan status rumah negara golongan II yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi rumah negara golongan III.
- (6) Pimpinan instansi memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal pimpinan instansi menolak usul pengalihan status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan penolakan.

## **Pasal 12**

Berdasarkan persetujuan atas usul pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), pimpinan instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan pengalihan status rumah negara kepada Menteri, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. gambar *legger*/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi;
- b. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II yang dilegalisir paling rendah oleh Pejabat Eselon II instansi yang bersangkutan;
- c. salinan tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan tanah;
- d. salinan keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan dari instansi yang bersangkutan;
- e. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari instansi yang bersangkutan;
- f. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II;
- g. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II dari instansi yang bersangkutan;
- h. berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah yang dibuat oleh instansi yang bersangkutan;
- i. surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bahwa rumah dan tanahnya tidak dalam sengketa;
- j. surat pernyataan kesanggupan membeli rumah negara oleh penghuni; dan
- k. surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain.

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan usul pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri melakukan kajian berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Dalam hal Menteri menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.
- (3) Dalam hal Menteri menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan penolakan kepada pimpinan instansi yang mengusulkan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Keputusan penetapan status rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (5) Menteri menyampaikan daftar rumah negara golongan III sebagai barang milik negara yang berada dalam lingkup wewenanganya kepada Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan keputusan penetapan status rumah negara golongan III, pimpinan instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang.
- (7) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri.

### **Pasal 14**

- (1) Bupati, janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 500 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 3.000 M<sup>2</sup>.
- (2) Wakil Bupati, janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 350 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 1.500 M<sup>2</sup>.
- (3) Ketua DPRK, janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 300 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 750 M<sup>2</sup>.
- (4) Wakil Ketua DPRK, janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 250 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 500 M<sup>2</sup>.
- (5) Sekretaris Daerah, janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 300 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 750 M<sup>2</sup>.
- (6) Pejabat Eselon II/ anggota DPRK atau janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 150 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 350 M<sup>2</sup>.
- (7) Pejabat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil golongan IV atau janda/ duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 70 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 200 M<sup>2</sup>.
- (8) Pejabat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III atau janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 54 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 150 M<sup>2</sup>.

- (9) Pejabat Eselon V atau Pegawai Negeri Sipil Golongan II atau janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 45 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 120 M<sup>2</sup>.
- (10) Pegawai Negeri Sipil golongan I atau TNI/Polri atau janda/duda hanya berhak mengajukan pembelian rumah daerah yang ukuran luas bangunannya maximum 36 M<sup>2</sup> dan luas tanahnya maximum 100 M<sup>2</sup>.
- (11) Penentuan harga rumah daerah dan beserta tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) mengacu pada ketentuan perundang-undangan berdasarkan ketentuan penjualan rumah negeri/daerah, sementara apabila melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10), maka penentuan harga rumah daerah dan beserta tanahnya berdasarkan harga umum/harga pasaran yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Penjualan atau pengalihan hak atas rumah daerah beserta tanahnya dilakukan dengan cara sewa beli, yang diangsur maksimal selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Taksiran rumah daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya pembangunan rumah bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah. Penaksiran harga rumah mempertimbangkan nilai perbaikan selama kurun waktu tertentu.
- (3) Standar penyusutan bangunan/rumah yang akan dijual, sebagai berikut:
  - a. bangunan permanen sebesar 2 % (dua persen) pertahun;
  - b. bangunan semi permanen sebesar 4 % (empat persen) pertahun;
  - c. bangunan darurat sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun; dan
  - d. maksimum penyusutan sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau nilai sisa sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (4) Nilai harga tanah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan.
- (5) Harga jual tanah dan bangunan/rumah bagi Pejabat Negera/ Daerah, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan atau janda/dudanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai taksiran dan penilai yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk untuk itu.
- (6) Sebelum penandatanganan perjanjian sewa beli, pemohon berkewajiban menyettor minimal 5 % (lima persen) dari total harga penjualan rumah daerah beserta tanahnya sebagai angsuran/cicilan pertama.

### **Pasal 16**

Pemohon yang telah disetujui permohonan pembelian rumah daerah golongan III, dikenakan kewajiban sebagai berikut:

1. membayar harga jual bangunan beserta tanahnya secara sewa beli sebagai retribusi penjualan kekayaan daerah;

2. dalam hal tanah telah bersertifikat, dikenakan kewajiban membayar 50 % (lima puluh persen) dari biaya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat sebagai retribusi penggantian biaya sertifikat;
3. membayar pengganti biaya administrasi panitia sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari harga jual, yang dibayarkan sekaligus dimuka, sebagai retribusi pengganti biaya administrasi;
4. melunasi biaya sewa rumah daerah sampai selesainya pelunasan harga jual rumah daerah beserta tanahnya sebagai retribusi sewa rumah daerah. Tata cara perhitungan besarnya retribusi sewa rumah akan ditetapkan oleh Bupati; dan
5. selama belum melunasi kewajibannya, tidak diperkenankan dipinjamkan, digadaikan dan/atau dialihtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.

### **Pasal 17**

Tata cara/tahapan penjualan dan pengalihan hak atas rumah daerah beserta tanahnya dilakukan sebagai berikut:

1. pemohon yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan sewa beli rumah daerah beserta tanahnya kepada Bupati, dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir yang telah disediakan;
  - b. foto copy keputusan tentang alih fungsi status rumah, dalam hal rumah bersangkutan berstatus rumah daerah golongan II;
  - c. foto copy Surat Izin Penghunian (SIP);
  - d. foto copy bukti setoran retribusi sewa rumah daerah bulan terakhir;
  - e. foto atau gambar rumah tampak depan, samping dan belakang;
  - f. sketsa rumah daerah dan tanahnya;
  - g. foto copy keputusan pengangkatan Pejabat Negara/Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau penetapan pensiun/tunjangan pensiun/janda atau duda dan surat keterangan ahli waris;
  - h. membuat surat pernyataan belum pernah mendapat rumah negara/daerah dengan cara apapun juga dan dimanapun juga; dan
  - i. butir yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h angka 1, dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).
2. persetujuan prinsip Bupati disampaikan kepada pengelola dan/atau pembantu pengelola untuk melakukan penaksiran dan penilaian melalui panitia penaksir dan panitia penilai;
3. Berita Acara Hasil Penaksiran disampaikan oleh panitia penaksir kepada panitia penilai sebagai pertimbangan penilaian kewajaran dan kepatutan penaksiran dimaksud, yang dituangkan dalam berita acara penilaian harga rumah daerah beserta tanahnya;
4. hasil penaksiran dan penilaian disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRK;

5. DPRK berhak menerima atau menolak menyetujui permohonan penjualan dimaksud. Dan dalam hal ditolak, harus disampaikan alasan dan pertimbangan penolakan. Dalam hal disetujui, maka keputusan DPRK disampaikan kepada Bupati;
6. setelah mendapat persetujuan DPRK, Bupati menetapkan keputusan penjualan rumah daerah beserta tanahnya kepada masing-masing pemohon serta memutuskan pelaksanaan keputusan tersebut akan diatur dalam bentuk perjanjian sewa beli;
7. setelah menerima keputusan Bupati, pemohon berkewajiban membayar 5 % (lima persen) sebagai angsuran atau cicilan pertama sebagai retribusi penjualan kekayaan daerah ke kas daerah dan menyampaikan foto copy setoran tersebut kepada panitia penjualan melalui kepala bidang kekayaan atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
8. kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka penyusunan perjanjian sewa beli, antara lain:
  - a. bukti setoran pertama dari kas daerah atau Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran retribusi penjualan kekayaan daerah;
  - b. surat keterangan lunas retribusi sewa rumah dari pembantu pengelola;
  - c. foto copy keputusan status kepegawaian terakhir;
  - d. foto copy keputusan penjualan rumah daerah golongan III; dan
  - e. materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
9. setelah melunasi retribusi penjualan kekayaan daerah berdasarkan penetapan penjualan harga jual rumah daerah beserta tanahnya, maka Bupati melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. membuat surat pernyataan pelepasan hak atas rumah daerah beserta tanahnya. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain:
    - 1) surat perjanjian sewa beli asli;
    - 2) surat keterangan lunas sewa rumah daerah;
    - 3) surat keterangan lunas sewa beli rumah daerah;
    - 4) foto copy keputusan status kepegawaian terakhir;
    - 5) foto copy terakhir; dan
    - 6) dalam hal yang bersangkutan telah meninggal, maka harus dilampirkan surat keterangan pensiun janda/duda dan surat keterangan ahli waris bagi anak sah.
  - b. menetapkan penghapusan rumah daerah beserta tanahnya dari buku inventaris kekayaan daerah.
10. Setelah mendapat keputusan pelepasan hak, maka selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang dibeli oleh Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah.

## **BAB IV KENDARAAN DINAS**

### **Pasal 18**

- (1) Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
  - b. kendaraan dinas operasional umum adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V; dan
  - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi kegiatan khusus, seperti kendaraan dinas pemegang kas, pembantu pemegang kas, penyimpanan barang, pengurus barang, kendaraan pool, kendaraan petugas penyuluh lapangan, mobil ambulance, mobil puskesmas keliling, mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, bus, mikro bus, truck, alat-alat berat bermotor, pesawat dan kendaraan bermotor diatas air.
- (2) Kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dan telah ada kendaraan pengganti.
- (3) Kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual kepada Bupati dan Wakil Bupati yang bekerja selama 5 (lima) tahun atau lebih dan selama tenggang waktu 10 (sepuluh) terakhir tidak memperoleh kendaraan dinas apapun dan dengan jalan/cara apapun juga menurut peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas baru dapat dilakukan, apabila telah ada kendaraan pengganti dan tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan cara pelelangan terbatas.
- (4) Yang dapat menjadi peserta atau untuk mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional umum, antara:
  - a. Pimpinan DPRK yang telah berkerja selama 5 (lima) tahun atau lebih sesuai dengan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
  - b. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V, sesuai dengan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan golongan/pangkat dan jenis serta isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
  - d. pemegang salah satu kendaraan dinas berdasarkan Keputusan Bupati; dan



- e. calon peserta lelang selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dinas apapun juga, dengan cara apapun juga.

## **Pasal 20**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara pelelangan terbatas.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan untuk jenis kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang dapat dijual yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih, sementara untuk jenis kendaraan bermotor lebih dari 4 (empat) roda yang dapat dijual yang telah berumur 8 (delapan) tahun.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan jenis truck, mobil pemadam kebakaran, alat-alat berat dan kendaraan bermotor diatas air setelah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Yang dapat menjadi peserta lelang terbatas kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, antara lain
  - a. Pejabat Negara/Daerah yang telah berkerja selama 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih; dan
  - c. calon peserta lelang selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir belum memperoleh kendaraan dinas dengan jalan atau cara apapun juga.

## **Pasal 21**

- (1) Ketentuan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang dapat dijual, yaitu:
  - a. kendaraan perorangan dinas:
    - 1) Bupati: Maksimal Jenis Sedan 2.500 cc atau Jenis Jeep 3.200 cc; dan
    - 2) Wakil Bupati: Maksimal Jenis Sedan 2.200 cc atau Jenis Jeep 2.500 cc.
  - b. kendaraan dinas operasional umum:
    - 1) Ketua DPRK: maksimal jenis sedan atau mini bus 2.500 cc;
    - 2) Wakil Ketua DPRK: maksimal jenis sedan atau mini bus 2.200 cc;
    - 3) Pejabat Eselon II: maksimal jenis sedan atau mini bus berbahan bakar bensin 2. 200 cc dengan berbahan solar 2.500 cc;
    - 4) Pejabat Eselon III: maksimal jenis mini bus bensin 1.600 cc atau Mini Bus Solar 2.500 cc; dan
    - 5) Pejabat Eselon IV: maksimal sepeda motor 200 cc.
  - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan: pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diikuti oleh seluruh pejabat negara/daerah, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keputusan penetapan nilai jual kendaraan dinas melalui cara sebagai berikut:
  - a. nilai kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga umum yang berlaku; dan

- b. nilai kendaraan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga umum yang berlaku.
- (3) Harga umum kendaraan dinas berdasarkan kepada ketentuan/ Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (4) Disamping nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembeli/pemenang dikenakan kewajiban membayar pengganti biaya perbaikan kendaraan dimaksud 1 (satu) tahun terakhir, sesuai dengan biaya perbaikan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir tidak dibiayai dari dana APBK, APBA dan APBN atau sumber pembiayaan pemerintah lainnya, maka kepada pembeli/pemenang dibebaskan dari pengganti biaya perbaikan.

## **Pasal 22**

- (1) Kriteria penilaian peserta pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional umum dan kendaraan operasional khusus/lapangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. senioritas/masa kerja pemohon;
  - b. yang akan memasuki pensiun;
  - c. pernah atau tidak pernah memperoleh kendaraan dinas dengan jalan/cara apapun juga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. nilai penawaran.
- (2) Penentuan/penilaian calon pemenang pelelangan terbatas, diperoleh dengan melakukan kombinasi huruf a sampai huruf d ayat (1).
- (3) Penjualan kendaraan dinas diprioritaskan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan nilai antara peserta, penetapan pemenang diserahkan pada hak prerogatif Bupati.

## **Pasal 23**

- (1) Pembayaran harga penjualan kendaraan dinas dilakukan dengan sistim perjanjian sewa beli sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (2) Sebelum penandatanganan surat perjanjian sewa beli, pembeli/ pemenang diwajibkan menyeter 5 (lima) persen dari harga penjualan kendaraan dinas dimaksud sebagai angsuran/cicilan pertama.
- (3) Selama belum melunasi kewajibannya, kendaraan dinas dimaksud masih dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. Dan selama itu pula, pembeli/pemenang tidak diperkenankan meminjamkan, menggadaikan dan mengalih tangankan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.

## **BAB V KEPANITIAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Susunan panitia penaksir, terdiri dari:
  - a. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Unsur DPKKD setingkat eselon III sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum setingkat eselon IV sebagai anggota;
  - d. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan setingkat eselon IV sebagai anggota;
  - e. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur setingkat eselon IV sebagai anggota; dan
  - f. Unsur DPKKD setingkat eselon IV sebagai anggota.
- (2) Susunan Panitia Penilai, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala DPKKD sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai anggota; dan
  - e. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota.
- (3) Dalam hal unsur panitia berhalangan hadir dan diwakilkan, kepada petugas yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk bertindak dan atas nama pejabat yang diwakilinya.
- (4) Tugas panitia penaksir adalah meneliti hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembangunan dan status kepemilikan rumah daerah dan/atau tanahnya atau kendaraan dinas dimaksud;
  - b. keadaan fisik rumah atau kendaraan dinas;
  - c. perbaikan-perbaikan terhadap rumah daerah atau kendaraan dinas;
  - d. izin penghunian dan status penggunaan kendaraan dinas;
  - e. persyaratan calon pembeli/ pemohon;
  - f. menaksir harga rumah daerah beserta tanahnya atau kendaraan dinas yang bersangkutan;
  - g. lain-lainnya yang dipandang perlu; dan
  - h. hasil penaksiran dituangkan dalam berita acara penaksiran dan diserahkan kepada panitia penilai.
- (5) Tugas Panitia Penilai, antara lain:
  - a. menilai kewajaran dan kepatutan penaksiran yang dilakukan panitia penaksir;
  - b. merekomendasikan harga penjualan rumah daerah beserta tanah atau kendaraan dinas;
  - c. hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian; dan
  - d. dalam hal hasil penaksiran berbeda dengan hasil penilaian panitia penilai, maka pengelola dapat memutuskan harga jual kepada Bupati.

### **Pasal 25**

Pelaksanaan penjualan dan/atau pelelangan terbatas dilakukan oleh panitia yang dibentuk untuk itu, atau dapat pula dilakukan oleh panitia penghapusan.

## **BAB VI HUKUMAN DAN SANKSI**

### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal panitia-panitia karena kesengajaannya melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan kepentingan daerah akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal panita-panitia karena kelalaiannya menyebabkan kerugian keuangan dan kepentingan daerah, maka akan dilakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) melalui majelis TPTGR.
- (3) Dalam hal pemohon/pembeli/pemenang pelelangan yang melakukan pemalsuan data dan keterangan, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pembeli/pemenang/pemegang keputusan penjualan mengabaikan kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan akan dikenakan sanksi pencabutan/peninjauan kembali keputusan penjualan dimaksud.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap pemegang keputusan penjualan rumah daerah yang telah 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut atau 48 (empat puluh delapan) bulan secara tidak berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan diterbitkannya Qanun ini, agar segera melapor dan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk menunaikan kewajibannya.
- (2) Dan apabila ketentuan ayat (1) Qanun ini diabaikan oleh pemegang/pembeli rumah daerah dan/atau kendaraan dinas tersebut tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka Pemerintah Kabupaten akan meninjau ulang keputusan penjualan, membatalkan perjanjian sewa beli dan pencabutan keputusan penjualan rumah daerah beserta tanah dan kendaraan dinas dimaksud.

### **Pasal 28**

Segala keputusan izin penghunian rumah daerah yang telah ada sebelum Qanun ini diberlakukan dianggap sah sampai dengan berakhirnya masa izin penghunian.

### **Pasal 29**

Penjualan/pelelangan kendaraan dinas milik daerah yang pengadaannya dilakukan sebelum Qanun ini diberlakukan, maka penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengadaan.

### **Pasal 30**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur; dan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 1 April 2010 M  
16 Rabiul Akhir 1431 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**MUSLIM HASBALLAH**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 5 April 2010 M  
20 Rabiul Akhir 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

**SYAIFANNUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RUMAH DAERAH DAN KENDARAAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Untuk itu, pemerintah senantiasa secara terus menerus melakukan pembenahan guna memperkecil peluang terjadinya perbuatan yang cenderung bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meminimalisir berbagai peluang penyalahgunaan wewenang tersebut, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya pembenahan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembenahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah.

Berkaitan dengan hal di atas, agar pengelolaan barang milik daerah terutama rumah daerah dan kendaraan dinas dapat dilakukan secara transparan, efektif dan efisien, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur harus dicabut atau dibatalkan karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan qanun baru yang mengatur tentang penjualan rumah daerah dan kendaraan dinas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 31